



WALIKOTA MAKASSAR

PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA MAKASSAR

NOMOR : 862/1427 /BKPSDMD/ ttt /2021

TENTANG



**PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SAUDARA MUH. SYAIDIN FARID, ST.,MM
NIP. 197501062003121004 SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; menentukan bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;
- b. Putusan Mahkamah Agung Nomor :603 K/PID.SUS/2019 tanggal 15 April 2019 menyatakan bahwa Saudara Muh. Syaidin Farid, ST.,MM dengan NIP: 19750106 200312 1 004, Pangkat Pembina Golongan Ruang IV/a, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi; putusan mana telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas, maka dipandang perlu memberhentikan tidak dengan hormat Saudara Muh. Syaidin Farid, ST.,MM dengan NIP: 19750106 200312 1 004, sebagai Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Makassar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68).
6. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018, Nomor : 153/KEP/2018, tanggal 13 September 2018.
7. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Penegakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi, Nomor 18/6867/SJ, tanggal 10 September 2018.

Memperhatikan : Putusan Mahkamah Agung Nomor : 603 K/PID.SUS/2019, tanggal 15 April 2019.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SAUDARA MUH. SYAIDIN FARID, ST,MM NIP. 19750106 200312 1 004, SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPL**

KESATU : **Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut di bawah ini:**

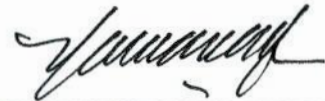
Nama	: MUH. SYAIDIN FARID, ST,.MM
N I P	: 19750106 200312 1 004
Tempat/Tanggal Lahir	: Makassar, 6 Januari 1975
Pangkat/Golongan Ruang	: Pembina (IV/a)
Jabatan	: S t a f
Unit Kerja	: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar
Instansi	: Pemerintah Kota Makassar

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

KETIGA : ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal, 12 Maret 2021

WALIKOTA MAKASSAR,



MOH. RAMDHAN POMANTO

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
4. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta;
5. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan di Jakarta;
6. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
7. Kepala Kantor Regional IV BKN di Makassar;
8. Inspektur Kota Makassar di Makassar;
9. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDMD Kota Makassar di Makassar;
10. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar di Makassar;
11. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar di Makassar;
12. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda. Kota Makassar di Makassar;
13. Kepala PT. Taspen (Persero) Cabang Kota Makassar di Makassar;
14. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kota Makassar di Makassar;
15. Peninggal.